



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Dahlia RT/RW.003/- Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Hanjak Maju, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Tingang Menteng Gg.Nurul Iman (rusida) RT.05 No.33 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kahayan Hilir, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Desember 2009 di Kapuas, dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kapuas dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat ,Laki-laki, lahir di Kuala Kapuas, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulang Pisau tanggal 3 Juni 2009;
3. Bahwa awal kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps



pengertian satu sama lain sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir dan bisa masuk sekolah;

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan berjalan waktu dalam berumah tangga yang telah dibina tersebut, ternyata dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada benih- benih perpecahan,,pertengkaran dalam Rumah tangga;

5. Bahwa tidak adanya keharmonisan,pertengkaran,perkelahian,perselisihan paham dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di karenakan Tergugat tidak ada sikap tanggungjawab selaku kepala rumah tangga dan Tergugat yang selalu marah-marah dengan setiap ada masalah yang kecil tanpa tau apa penyebab ;

6. Bahwa dengan sering terjadinya percekocokan, pertengkaran, ketidakharmonisan dalam Rumah tangga, dimana sikap Tergugat juga yang selalu main tangan kepada Penggugat setiap terjadi percekocokan yang mana Tergugat tidak segan-segan melakukan dihadapan anak-anak;

7. Bahwa dengan lamanya terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,dimana Penggugat juga merasa tidak dihargai dan tidak adanya tanggungjawab Tergugat sebagai kepala Rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak,sehingga antara Penggugat dan Tergugat bersepakat cerai Adat,dan Penggugat selaku Aparat Sipil Negara (ASN) sudah mendapatkan ijin bercerai dari BUPATI (bukti terlampir) ;

8. Bahwa sering terjadinya ketidakharmonisan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,hingga antara keluarga kedua belah pihak mencoba mempertemukan dan mediasi Penggugat dan Tergugat,nmun hal tersebut tidak juga membawa hasil buat Penggugat dan Tergugat **yang terjadi berulang kali hingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah;**

9. Bahwa dari kelakuan/ tindakan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, maka oleh sebab itu tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat untuk memelihara Rumah Tangga, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



10. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat masih mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih memerlukan bimbingan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa anak tersebut dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri ;

11. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (pasal 33 uu No.1 Tahun 1974) , akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub F (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975) yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "**Gugatan Perceraian**" ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah menurut Hukum Bukti yang di ajukan Penggugat dalam persidangan;
3. Menyatakan sah menurut Hukum juga Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;
4. Menyatakan bahwa Bukti dan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat dalam persidangan tidak sah menurut hokum;
5. Menyatakan bahwa perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Desember 2009 di Kapuas, dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kapuas dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 14 Desember 2009, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Kuala Kapuas, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulang Pisau tanggal 3 Juni 2009;

,Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri ;



7. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuala Kapuas dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2023, tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Desember 2009 di Kapuas, dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kapuas dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 14 Desember 2009;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Kuala Kapuas, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulang Pisau tanggal 3 Juni 2009;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan berjalan waktu dalam berumah tangga yang telah dibina tersebut, ternyata dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada benih- benih perpecahan, pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak adanya keharmonisan, pertengkaran, perkelahian, perselisihan paham dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak ada sikap tanggung jawab selaku kepala rumah tangga dan Tergugat yang selalu marah-marah dengan setiap ada masalah yang kecil tanpa tau apa penyebab;
- Bahwa dengan sering terjadinya percekocokan, pertengkaran, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dimana sikap Tergugat juga yang selalu main tangan kepada Penggugat setiap terjadi percekocokan yang mana Tergugat tidak segan-segan melakukan dihadapan anak-anak;
- Bahwa dengan lamanya terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat juga merasa tidak dihargai dan tidak adanya tanggungjawab Tergugat sebagai kepala Rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bersepakat cerai Adat, dan Penggugat selaku Aparat Sipil Negara (ASN) sudah mendapatkan ijin bercerai dari BUPATI;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo, Majelis hendak mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam Perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pulang Pisau tanggal 25 Februari 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 14 Desember 2009, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 3 Juni 2009, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 23 Juli 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Penggugat tertanggal 27 November 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perceraian Secara Adat yang dikeluarkan oleh Mantir Adat Desa Hanjak Maju Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 28 Desember 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat, tertanggal 10 Mei 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 12 April 2018, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi dari surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-7, dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps



- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat di Desa Hanjak Maju, Kabupaten Pulang Pisau;
 - Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kapuas akan tetapi pada saat itu Saksi tidak hadir secara langsung pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi lupa kapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat sudah pernah menikah sebelumnya begitu pula dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Hanjak Maju karena Penggugat adalah guru di Desa Hanjak Maju tetapi kalau libur mereka sering pulang ke Kapuas;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa semenjak Tergugat sakit, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ketika bertengkar suaranya terdengar sampai ke rumah Saksi dan juga anak Penggugat dan Tergugat menangis;
 - Bahwa pertengkaran parah antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Saksi adalah ketika Penggugat pernah dicekik oleh Tergugat sampai warga satu jalur di kampung mengetahuinya;
 - Bahwa setelah percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sekitar 2 (dua) tahun lalu Tergugat meninggalkan rumah;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi isteri dan anaknya;
2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak dari Penggugat dengan suami sebelumnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 atau tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi mulai terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat salah satunya adalah faktor ekonomi, ketika uang Penggugat sudah habis karena membeli keperluan rumah tangga, Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan apabila tidak ada Tergugat langsung marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena memiliki 2 (dua) rumah yaitu rumah di Desa Hanjak Maju dan rumah di Kapuas, namun karena Penggugat mengajar di Desa Hanjak Maju jadi Saksi bersama dengan Penggugat tinggal di rumah Hanjak Maju sedangkan Tergugat hanya kadang-kadang saja datang ke rumah Desa Hanjak Maju dan lebih sering berada di rumah Kapuas;
- Bahwa terakhir Tergugat datang ke rumah Penggugat di Desa Hanjak Maju adalah pada tahun 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah dicekik oleh Tergugat yang tidak Saksi ketahui apa penyebabnya, karena yang Saksi tahu awalnya antara Penggugat dan Tergugat hanya ngobrol-ngobrol saja, lalu Tergugat tersinggung dan mencekik Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Penggugat dan Tergugat ketakutan dan sekarang pun takut apabila bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan secara tidak berurutan akan tetapi dikorelasikan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau membuktikan identitas Penggugat memang benar beralamat di Kabupaten Pulang Pisau, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, adapun untuk bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 14 Desember 2009 membuktikan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah baik secara agama yaitu pada tanggal 4 Oktober 2008 maupun secara negara yaitu dengan dicatatkannya perkawinan tersebut pada tanggal 14 Desember 2009 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, adapun bukti bertanda P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 12 April 2018 membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang mempunyai

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, hal ini bersesuaian dengan bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 3 Juni 2009, membuktikan bahwa dari perkawinan keduanya dikaruniai seorang anak dengan identitas sebagaimana dalam P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah didukung pula dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah menerangkan bahwa Penggugat merupakan isteri sah dari Tergugat yang menikah pada tahun 2008 dan telah dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Kuala Kapuas, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 3 Juni 2009. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat tersebut mulai tumbuh benih-benih pertengkaran dan tidak adanya keharmonisan seperti awal Penggugat dan Tergugat berumah tangga. Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan pada saat pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu mencekik leher Penggugat, selanjutnya pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut, ternyata memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Ithurhan Wu'i dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 14 Desember 2009 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Kuala Kapuas, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 3 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi-saksi tersebut bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, salah satunya karena faktor ekonomi, yang mana perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga diperparah dengan Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yaitu mencekik leher Penggugat dan hal tersebut diketahui oleh warga setempat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan untuk bersatu kembali dan keduanya telah sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, lalu pada akhirnya telah terjadi perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perceraian Secara Adat yang dikeluarkan oleh Mantir Adat Desa Hanjak Maju Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 28 Desember 2021 dan bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus hingga menyebabkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Hanjak Maju dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak berniat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat bahkan sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan Perceraian adalah "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, maka sangatlah sulit untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat lagi guna membina rumah tangga dan membentuk suatu keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa perkawinannya tidak bisa dipertahankan dikarenakan adanya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo ternyata Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pulang Pisau tanggal 25 Februari 2022 terbukti bahwa dalam hal ini Penggugat sudah mengajukan ijin untuk melakukan perceraian kepada Bupati Pulang Pisau dan terhadap permohonan tersebut sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena persyaratan termasuk ijin melakukan perceraian bagi Penggugat sudah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat ini secara administrasi sudah memenuhi ketentuan akan tetapi untuk dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat a quo tentunya terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal tersebut tentunya akan melihat terlebih dahulu petitum-petitum yang lain apakah dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang pada pokoknya "Menyatakan sah menurut hukum bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam hukum perdata berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata/Pasal 284 Rbg terdiri dari:

1. bukti tertulis;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan-pengakuan; dan
5. sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu alat bukti tertulis (surat) dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan fotokopi dari bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang menentukan bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan, kemudian alat bukti surat berupa fotokopi dari surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-7, dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001, dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan harus dinyatakan telah sesuai (dicocokkan) dengan aslinya. Bila tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, mengemukakan penerimaan fotokopi sebagai alat bukti jika disertai "keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya". Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 juga menetapkan hal yang sama, bahwa fotokopi surat sebagai "alat bukti surat" yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 ternyata juga mengakomodasi fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lain. Jika tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan alasan tersebut, menurut M. Yahya Harahap, suatu fotokopi surat yang diajukan di dalam persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan beberapa pertimbangan dalam yurisprudensi di atas, maka bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan bukti P-4, P-5, P-7, dan P-8 yang merupakan fotokopi dan fotokopi masih harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 sebagaimana dalam keterangannya di persidangan dapat dijadikan sebagai bukti yang menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-4, P-5, P-7, dan P-8 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini. Namun demikian, meskipun semua alat bukti yang diajukan Penggugat sah, tidak berarti Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena tidak berarti setiap alat bukti yang diajukan sah menunjang putusan



untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang pada pokoknya “Menyatakan sah menurut hukum Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 RBg menyatakan bahwa :
Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudam perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa identitasnya dan di bawah sumpah, yaitu Saksi 1 yang merupakan tetangga Penggugat dan tidak termasuk dalam kategori Saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 sah sebagai alat bukti. Adapun Saksi 2 merupakan anak Penggugat dengan suami sebelumnya, maka dalam hal ini Saksi 2 masuk ke dalam kategori Pasal 172 RBg, akan tetapi di dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”, dengan demikian Saksi 2 yang merupakan anak Penggugat dengan suami sebelumnya dapat didengar keterangannya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya “Menyatakan bahwa bukti dan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat dalam persidangan tidak sah menurut hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan



gugatan diperiksa dengan verstek. Dalam hal Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat baik bukti surat maupun Saksi, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk hadir dan mengajukan alat bukti di persidangan, maka terhadap petitum ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5, yang pada pokoknya "Menyatakan bahwa perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 14 Desember 2009 di Kapuas, dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kapuas dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 14 Desember 2009, *PUTUS KARENA PERCERAIAN* dengan segala akibat hukumnya", sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka haruslah dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-6 dari Penggugat yang pada pokoknya berbunyi "Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Kuala Kapuas, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulang Pisau tanggal 3 Juni 2009, di bawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur sebaiknya pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 3 Juni 2009, menerangkan bahwa Anak Pengugat dan Tergugat, yang merupakan anak kesatu dari suami isteri Penggugat dan Tergugat, maka saat gugatan ini diajukan usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa sejak Tergugat tidak lagi tinggal serumah Penggugat, anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipelihara dan dirawat oleh Penggugat, selain itu anak Penggugat dan Tergugat justru takut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung, sehingga dengan demikian petitum ke-6 Penggugat layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7, dari Penggugat yang berbunyi “Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuala Kapuas dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” dan terkait dengan hal ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”. Selanjutnya Ayat 2 pasal tersebut menyebutkan bahwa “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps



mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa “Pencatatan perceraian dilakukan dinas Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian”, kemudian Pasal 75 ayat (2) peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa “pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta perkawinan”. Bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 diatas menyatakan Bahwa “Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa dengan adanya tiga aturan diatas, maka mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan junto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam dalam perkara a quo oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Kapuas sedangkan gugatan perceraian diajukan di Kabupaten Pulang Pisau, maka Majelis perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tempat dilangsungkannya perkawinan, agar perceraian tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tempat perceraian itu



terjadi agar perceraian tersebut dicatat dalam buku register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas petitum ke-7 dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi amar sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap redaksional petitum gugatan Penggugat tidak tersusun sedemikian rupa sebagaimana mestinya, oleh Majelis Hakim akan disusun dalam amar putusan ini namun tidak merubah maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 192 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan;
4. Menyatakan sah menurut hukum bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;
5. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps



6. Menetapkan hak asuh anak bernama Penggugat dan Tergugat, Laki – laki, lahir di Kuala Kapuas, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 3 Juni 2009 adalah berada pada Penggugat;

7. Memerintahkan kepada Para Pihak agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, melaporkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Cerai;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah agar perceraian tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.252.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pps tanggal 7 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.



Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3.....P	:	Rp 54.000,00;
anggilan		
4.....P	:	Rp 18.000,00;
emberitahuan		
5.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
7.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp 252.000,00;

(Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)